



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tii

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama Lengkap : **ABD. RAHMAN;**
2. Tempat Lahir : Ogotua;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/10 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I Abd. Rahman ditangkap sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Terdakwa I Abd. Rahman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **ERWIN;**
2. Tempat Lahir : Selayar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/17 Februari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun I Lempa, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa II Erwin ditangkap sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Terdakwa II Erwin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., dkk, Advokat dan Pengacara pada Kantor Pengacara Citra Perdana Jaya dan Rekan yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 26 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 26 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Abd. Rahman dan Terdakwa li Erwin bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Abd. Rahman dan Terdakwa li Erwin berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan Membayar Denda masing-masing sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram);
  - 2 (dua) buah korek api gas salah satu diantaranya terpasang jarum;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik dimana penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara 1 (satu) pipet tersebut terdapat kaca pireks diluar botol;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, digunakan untuk mengambil diduga Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks;
  - 1 (satu) buah gunting;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli



Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa karena hal-hal sebagai berikut:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa I memiliki orang tua yang sudah berusia lanjut dan mengalami gangguan kesehatan sehingga membutuhkan kehadiran Terdakwa I;
4. Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/TToli/Enz.2/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Abd. Rahman (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa Erwin (selanjutnya disebut Terdakwa II) bersama-sama dengan Saksi Ariadi (dituntut dalam berkas terpisah/Splitzing), pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 20.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah milik Lelaki Upe (DPO) di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan "percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, Para Terdakwa baru saja menerima gaji/pembayaran atas pengantaran udang di Kota Makassar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok di sebuah warung di depan Puskesmas Ogotua, lalu Para Terdakwa bersepakat menggunakan sisa uang mereka sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Lelaki Upe (DPO) yang tinggal di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli. Namun karena



pada saat itu tidak ada kendaraan, maka Para Terdakwa lanjut bercerita di warung tersebut sambil menunggu adanya kendaraan lain yang bisa digunakan ke Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Ariadi yang sedang mengendarai sepeda motornya melintas di depan warung tersebut dan melihat Para Terdakwa sedang duduk bercerita sehingga Saksi Ariadi mampir ke warung tersebut dan ikut bercerita bersama Para Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA, tiba-tiba Terdakwa II menaiki sepeda motor milik Saksi Ariadi dan meminta Terdakwa I dan Saksi Ariadi untuk naik ke atas sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa I dan Saksi Ariadi menuju ke rumah Lelaki Upe (DPO) yang terletak di Desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, dimana pada saat itu Saksi Ariadi sudah mengetahui tujuan Para Terdakwa menemui Lelaki Upe (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Para Terdakwa dan Saksi Ariadi tiba di depan rumah Lelaki Upe (DPO), kemudian Para Terdakwa turun dari motor dan menemui Lelaki Upe (DPO) sementara Saksi Ariadi menunggu diatas sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lelaki Upe (DPO) lalu Lelaki Upe (DPO) masuk ke dalam rumahnya dan keluar kembali membawa 1 (satu) plastik klip sabu-sabu untuk diserahkan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menyimpan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu tersebut di saku celana depan bagian akann miliknya setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Ariadi kembali berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ariadi menuju ke rumah saksi Ariadi yang berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani Dusun VI Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli dengan tujuan untuk bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Setelah sampai di rumah saksi Ariadi, Para Terdakwa dan saksi Ariadi mempersiapkan peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dimana Saksi Ariadi mempersiapkan 1 (satu) botol plastik bekas dan 1 (satu) buah gunting sementara Para Terdakwa pergi ke terdakwa II untuk mengambil peralatan berupa 1 (satu) buah kaca pireks, beberapa buah pipet plastik, dan 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu diantaranya terpasang jarum. Kemudian pada saat Para Terdakwa hendak kembali ke rumah Saksi Ariadi, Para Terdakwa mengajak Saksi Anwar yang merupakan saudara kandung Terdakwa II untuk ikut bersama Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saksi Ariadi. Setelah Para Terdakwa dan Saksi Anwar tiba di rumah Saksi Ariadi, Saksi Ariadi mengajak Para Terdakwa dan Saksi Anwar berkumpul di kamar Saksi Ariadi





selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar duduk bersila saling berhadap-hadapan dan meletakkan semua peralatan yang telah dipersiapkan di atas lantai selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu dari saku celana depan bagian akann miliknya dan meletakkannya di atas lantai kemudian Saksi Anwar membuat alat hisab sabu-sabu (bong) dengan cara melubangi penutup botol sebanyak 2 (dua) lubang menggunakan gunting, memasukkan pipet ke dalam penutup botol, memasang kaca pireks pada salah satu pipet, dan membuat sendok dari pipet untuk mengambil sabu-sabu dari dalam plastik klip yang nantinya dimasukkan ke dalam kaca pireks. Setelah Saksi Anwar selesai membuat alat hisab sabu-sabu (bong), Terdakwa II mengambil sedikit sabu-sabu dari plastik klip menggunakan sendok yang terbuat dari pipet kemudian meletakkan sisa sabu-sabu yang ada pada plastik klip diatas lantai, kemudian mencabut kaca pireks dari pipet untuk menaruh sabu-sabu di dalamnya dan memasang kembali kaca pireks tersebut pada salah satu pipet. Selanjutnya pada pukul 20.30 WITA Para Terdakwa, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) secara bergantian setelah itu Terdakwa II membagi sisa sabu-sabu tersebut dimana sebagian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet plastik yang kedua ujungnya dibakar untuk digunakan keesokan harinya dan sebagian sabu-sabu yang masih ada di dalam plastik klip untuk dihabiskan bersama pada malam itu. Selanjutnya Saksi Ariadi keluar dari kamar menuju ke bagian belakang rumahnya untuk mencari tisu untuk membersihkan gumpalan yang ada di dalam pireks sebelum digunakan kembali, dan pada saat itu tiba-tiba Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara yakni Saksi HAKMAL dan Saksi JERMY POLI datang ke rumah Saksi Ariadi karena mendapatkan informasi bahwa beberapa orang yang diduga memiliki dan akan memakai narkoba di rumah tersebut, setelah itu Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara masuk dan menemukan Para Terdakwa dan Saksi Anwar di dalam kamar Saksi Ariadi sedang duduk bersila dan dihadapan mereka masing-masing terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet, 1 (satu) alat hisab sabu-sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu diantaranya terpasang jarum, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah gunting. Melihat Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara sudah berada di dalam kamar, Saksi Ariadi pun langsung melarikan diri. Selanjutnya pada pukul 21.00 WITA, Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara mengundang Saksi Masyarakat yakni Saksi Abdul Malik selaku Kades Ogotua dan Saksi Kamarudin selaku Kadus VI untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi Ariadi, selanjutnya Tim Kepolisian Polsek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampal Utara melakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan Saksi Anwar disaksikan oleh Saksi Masyarakat lalu Para Terdakwa dan Saksi Anwar mengakui bahwa mereka bersama Saksi Ariadi baru saja menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut adalah milik mereka, selanjutnya Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara membawa Para Terdakwa, Saksi Anwar beserta barang bukti ke Kantor Polsek Dampal Utara. Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, Para Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu setelah membelinya dari Lelaki Upe (DPO) dan tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara mencari Lelaki Upe (DPO) namun Lelaki Upe (DPO) sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan kondisi rumahnya sudah dalam kondisi kosong dan terkunci. Selanjutnya Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara berkoordinasi dengan Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tolitoli terkait proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 pukul 07.00 WITA, Saksi Ariadi datang menyerahkan diri ke Kantor Polsek Dampal Utara dan setelah dilakukan interogasi oleh Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara, Saksi Ariadi mengaku bahwa ia melarikan diri karena takut ditangkap sebab ia bersama Para Terdakwa dan Saksi Anwar baru saja menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya dan juga mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik mereka serta tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara memasukkan Saksi Ariadi ke dalam ruang titipan sel tahanan bersama Para Terdakwa dan Saksi Anwar. Selanjutnya pada pukul 15.00 WITA Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tolitoli datang ke Kantor Polsek Dampal Utara dan mengundang Saksi Masyarakat dan Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara untuk menjelaskan proses penangkapan yang telah dilakukan. Selanjutnya Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tolitoli membawa Para Terdakwa, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar beserta barang bukti ke Kantor Polres Tolitoli untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Ariadi sejak awal telah berniat untuk bekerja sama/bermufakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tanpa memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan pembagian peran sebagai berikut:
  - a. Para Terdakwa berperan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelaki Upe (DPO) menggunakan uang patungan dari gaji mereka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), memiliki, menyediakan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang terdiri dari 1

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dan mempersiapkan alat untuk menggunakan narkoba berupa berupa 1 (satu) buah kaca pireks, beberapa buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu diantaranya terpasang jarum di rumah Saksi Ariadi, dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

b. Saksi Ariadi berperan bersama Para Terdakwa ke rumah Lelaki Upe (DPO) yang terletak di Desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli menggunakan sepeda motor Saksi Ariadi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dan mempersiapkan alat untuk menggunakan narkoba berupa 1 (satu) botol plastik bekas dan 1 (satu) buah gunting, dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 4170/NNF/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) plastik terdiri dari 1 (satu) sachet plastic dan 1 (satu) pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1234 gram milik Abd.Rahman, Erwin, Ariadi, Dan Anwar dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengandung mentamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 4920/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening milik ABD.RAHMAN,ERWIN,Ariadi, dan Anwar dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengandung mentamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Abd. Rahman (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa Erwin (selanjutnya disebut Terdakwa II) bersama-sama dengan Saksi Ariadi (dituntut dalam berkas terpisah/Splitzing), pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah milik Lelaki Upe (DPO) di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan “percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, Para Terdakwa baru saja menerima gaji/pembayaran atas pengantaran udang di Kota Makassar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok di sebuah warung di depan Puskesmas Ogotua, lalu Para Terdakwa bersepakat menggunakan sisa uang mereka sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Lelaki Upe (DPO) yang tinggal di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli. Namun karena pada saat itu tidak ada kendaraan, maka Para Terdakwa lanjut bercerita di warung tersebut sambil menunggu adanya kendaraan lain yang bisa digunakan ke Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Ariadi yang sedang mengendarai sepeda motornya melintas di depan warung tersebut dan melihat Para Terdakwa sedang duduk bercerita sehingga Saksi Ariadi mampir ke warung tersebut dan ikut bercerita bersama Para Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA, tiba-tiba Terdakwa II menaiki sepeda motor milik Saksi Ariadi dan meminta Terdakwa I dan Saksi Ariadi untuk naik ke atas sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa I dan Saksi Ariadi menuju ke rumah Lelaki Upe (DPO) yang terletak di Desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, dimana pada saat itu Saksi Ariadi sudah mengetahui tujuan Para Terdakwa menemui Lelaki Upe (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Para Terdakwa dan Saksi Ariadi tiba di depan rumah Lelaki Upe (DPO), kemudian Para Terdakwa turun dari motor dan menemui Lelaki Upe (DPO) sementara Saksi Ariadi menunggu di atas sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lelaki Upe (DPO) lalu Lelaki Upe (DPO) masuk ke dalam rumahnya dan keluar kembali membawa 1 (satu) plastik klip sabu-sabu untuk diserahkan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menyimpan 1

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip sabu-sabu tersebut di saku celana depan bagian akann miliknya setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Ariadi kembali berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ariadi menuju ke rumah saksi Ariadi yang berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani Dusun VI Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli dengan tujuan untuk bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Setelah sampai di rumah saksi Ariadi, Para Terdakwa dan saksi Ariadi mempersiapkan peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dimana Saksi Ariadi mempersiapkan 1 (satu) botol plastik bekas dan 1 (satu) buah gunting sementara Para Terdakwa pergi ke terdakwa II untuk mengambil peralatan berupa 1 (satu) buah kaca pireks, beberapa buah pipet plastik, dan 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu diantaranya terpasang jarum. Kemudian pada saat Para Terdakwa hendak kembali ke rumah Saksi Ariadi, Para Terdakwa mengajak Saksi Anwar yang merupakan saudara kandung Terdakwa II untuk ikut bersama Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saksi Ariadi. Setelah Para Terdakwa dan Saksi Anwar tiba di rumah Saksi Ariadi, Saksi Ariadi mengajak Para Terdakwa dan Saksi Anwar berkumpul di kamar Saksi Ariadi selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar duduk bersila saling berhadap-hadapan dan meletakkan semua peralatan yang telah dipersiapkan di atas lantai selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu dari saku celana depan bagian akann miliknya dan meletakkannya di atas lantai kemudian Saksi Anwar membuat alat hisap sabu-sabu (bong) dengan cara melubangi penutup botol sebanyak 2 (dua) lubang menggunakan gunting, memasukkan pipet ke dalam penutup botol, memasang kaca pireks pada salah satu pipet, dan membuat sendok dari pipet untuk mengambil sabu-sabu dari dalam plastik klip yang nantinya dimasukkan ke dalam kaca pireks. Setelah Saksi Anwar selesai membuat alat hisap sabu-sabu (bong), Terdakwa II mengambil sedikit sabu-sabu dari plastik klip menggunakan sendok yang terbuat dari pipet kemudian meletakkan sisa sabu-sabu yang ada pada plastik klip diatas lantai, kemudian mencabut kaca pireks dari pipet untuk menaruh sabu-sabu di dalamnya dan memasang kembali kaca pireks tersebut pada salah satu pipet. Selanjutnya pada pukul 20.30 WITA Para Terdakwa, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) secara bergantian setelah itu Terdakwa II membagi sisa sabu-sabu tersebut dimana sebagian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet plastik yang kedua ujungnya dibakar untuk digunakan keesokan harinya dan sebagian sabu-sabu yang masih ada di dalam plastik klip untuk dihabiskan bersama pada malam

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



itu. Selanjutnya Saksi Ariadi keluar dari kamar menuju ke bagian belakang rumahnya untuk mencari tisu untuk membersihkan gumpalan yang ada di dalam pireks sebelum digunakan kembali, dan pada saat itu tiba-tiba Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara yakni Saksi HAKMAL dan Saksi JERMY POLI datang ke rumah Saksi Ariadi karena mendapatkan informasi bahwa beberapa orang yang diduga memiliki dan akan memakai narkoba di rumah tersebut, setelah itu Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara masuk dan menemukan Para Terdakwa dan Saksi Anwar di dalam kamar Saksi Ariadi sedang duduk bersila dan dihadapan mereka masing-masing terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu diantaranya terpasang jarum, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah gunting. Melihat Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara sudah berada di dalam kamar, Saksi Ariadi pun langsung melarikan diri. Selanjutnya pada pukul 21.00 WITA, Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara mengundang Saksi Masyarakat yakni Saksi Abdul Malik selaku Kades Ogotua dan Saksi Kamarudin selaku Kadus VI untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi Ariadi, selanjutnya Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara melakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan Saksi Anwar disaksikan oleh Saksi Masyarakat lalu Para Terdakwa dan Saksi Anwar mengakui bahwa mereka bersama Saksi Ariadi baru saja menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut adalah milik mereka, selanjutnya Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara membawa Para Terdakwa, Saksi Anwar beserta barang bukti ke Kantor Polsek Dampal Utara. Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, Para Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu setelah membelinya dari Lelaki Upe (DPO) dan tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara mencari Lelaki Upe (DPO) namun Lelaki Upe (DPO) sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan kondisi rumahnya sudah dalam kondisi kosong dan terkunci. Selanjutnya Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara berkoordinasi dengan Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tolitoli terkait proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 pukul 07.00 WITA, Saksi Ariadi datang menyerahkan diri ke Kantor Polsek Dampal Utara dan setelah dilakukan interogasi oleh Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara, Saksi Ariadi mengaku bahwa ia melarikan diri karena takut ditangkap sebab ia bersama Para Terdakwa dan Saksi Anwar baru saja menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya dan juga mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik mereka serta tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut,



selanjutnya Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara memasukkan Saksi Ariadi ke dalam ruang titipan sel tahanan bersama Para Terdakwa dan Saksi Anwar. Selanjutnya pada pukul 15.00 WITA Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tolitoli datang ke Kantor Polsek Dampal Utara dan mengundang Saksi Masyarakat dan Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara untuk menjelaskan proses penangkapan yang telah dilakukan. Selanjutnya Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tolitoli membawa Para Terdakwa, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar beserta barang bukti ke Kantor Polres Tolitoli untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Ariadi sejak awal telah berniat untuk bekerja sama/bermufakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tanpa memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan pembagian peran sebagai berikut:
  - a. Para Terdakwa berperan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelaki Upe (DPO) menggunakan uang patungan dari gaji mereka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), memiliki, menyediakan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dan mempersiapkan alat untuk menggunakan narkoba berupa 1 (satu) buah kaca pireks, beberapa buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu diantaranya terpasang jarum di rumah Saksi Ariadi, dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - b. Saksi Ariadi berperan bersama Para Terdakwa ke rumah Lelaki Upe (DPO) yang terletak di Desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli menggunakan sepeda motor Saksi Ariadi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dan mempersiapkan alat untuk menggunakan narkoba berupa 1 (satu) botol plastik bekas dan 1 (satu) buah gunting, dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 4170/NNF/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) plastik terdiri dari 1 (satu) sachet plastic dan 1 (satu) pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1234 gram milik Abd.Rahman, Erwin, Ariadi, Dan Anwar dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengandung mentamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan



Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 4920/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening milik ABD.RAHMAN,ERWIN,Ariadi, dan Anwar dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengandung mentamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hakmal**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Dampal Utara yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi Ariadi, dan Saksi Anwar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada warga yang berkumpul dan menggunakan Narkotika, Saksi segera menuju ke rumah Saksi Ariadi yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Dusun VI, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
  - Bahwa sesampainya di rumah Saksi Ariadi, Saksi dan Anggota Kepolisian Polsek Dampal Utara melihat ada 4 (empat) orang berkumpul, sehingga Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi masyarakat yaitu Saksi Abdul Malik dan Saksi Kamaruddin M. Said;





- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di rumah Saksi Ariadi, barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram), 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik yang penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara 1 (satu) pipet tersebut terdapat kaca pireks di luar botol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang digunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks, serta 1 (satu) buah gunting;
  - Bahwa seluruh barang bukti di atas ditemukan di lantai rumah Saksi Ariadi di depan tempat Para Terdakwa bersama Saksi Ariadi dan Saksi Anwar duduk berkumpul;
  - Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi hanya berhasil menangkap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Anwar. Sedangkan Saksi Ariadi melarikan diri dan baru menyerahkan diri dengan datang ke Polsek Dampal Utara pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 7.00 WITA;
  - Bahwa dari hasil interogasi, diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ariadi dari seseorang bernama Upe (DPO) di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di mana uang tersebut adalah hasil patungan Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai supir ekspedisi pengantaran udang dari Kabupaten Tolitoli ke Kota Makassar dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
2. Saksi **Kamaruddin M. Said**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sebagai warga, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan



termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun VI, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, Saksi Ariadi, dan Saksi Anwar oleh Anggota Kepolisian Polsek Dampal Utara;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh Anggota Kepolisian Polsek Dampal Utara dan diminta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, Saksi Ariadi, dan Saksi Anwar di rumah Saksi Ariadi yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Dusun VI, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
  - Bahwa sesampainya di rumah Saksi Ariadi, dilakukan penangkapan dan penggeledahan, di mana ditemukan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram), 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik yang penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara 1 (satu) pipet tersebut terdapat kaca pireks di luar botol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang digunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks, serta 1 (satu) buah gunting;
  - Bahwa seluruh barang bukti di atas ditemukan di lantai rumah Saksi Ariadi di depan tempat Para Terdakwa bersama Saksi Ariadi dan Saksi Anwar duduk berkumpul;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Anwar. Sedangkan Saksi Ariadi melarikan diri dan baru menyerahkan diri dengan datang ke Polsek Dampal Utara pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 7.00 WITA;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa bekerja sebagai supir ekspedisi pengantaran udang dari Kabupaten Tolitoli ke Kota Makassar dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
3. Saksi **Ariadi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Para Terdakwa, Saksi, dan Saksi Anwar sedang berkumpul di rumah Saksi untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang diperoleh Saksi bersama Para Terdakwa, dari seseorang bernama Upe (DPO) di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di mana uang tersebut adalah hasil patungan Para Terdakwa,
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di rumah Saksi, barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram), 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik yang penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara 1 (satu) pipet tersebut terdapat kaca pireks di luar botol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang digunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks, serta 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa seluruh barang bukti di atas ditemukan di lantai rumah Saksi di depan tempat Para Terdakwa bersama Saksi serta Saksi Anwar duduk berkumpul;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi **Anwar**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa serta memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II di mana Saksi adalah saudara kandung dari Terdakwa II, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Para Terdakwa, Saksi, dan Saksi Ariadi sedang berkumpul di rumah Saksi Ariadi untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang diperoleh Para Terdakwa bersama Saksi Ariadi, dari seseorang bernama Upe (DPO) di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di mana uang tersebut adalah hasil patungan Para Terdakwa,
  - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan di rumah Saksi Ariadi, barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram), 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik yang penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara 1 (satu) pipet tersebut terdapat kaca pireks di luar botol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang digunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks, serta 1 (satu) buah gunting;
  - Bahwa seluruh barang bukti di atas ditemukan di lantai rumah Saksi Ariadi di depan tempat Para Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Ariadi duduk berkumpul;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

5. Saksi **Jermy Poli**, keterangannya dibacakan di persidangan, yang mana keterangan tersebut pada tingkat penyidikan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Dampal Utara yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi Ariadi, dan Saksi Anwar;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada warga yang berkumpul dan menggunakan Narkotika, Saksi segera menuju ke rumah Saksi Ariadi yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Dusun VI, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Ariadi, Saksi dan Anggota Kepolisian Polsek Dampal Utara melihat ada 4 (empat) orang berkumpul, sehingga Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi masyarakat yaitu Saksi Abdul Malik dan Saksi Kamaruddin M. Said;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di rumah Saksi Ariadi, barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram), 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik yang penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara 1 (satu) pipet tersebut terdapat kaca pireks di luar botol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang digunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks, serta 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa seluruh barang bukti di atas ditemukan di lantai rumah Saksi Ariadi di depan tempat Para Terdakwa bersama Saksi Ariadi dan Saksi Anwar duduk berkumpul;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi hanya berhasil menangkap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Anwar. Sedangkan Saksi Ariadi melarikan diri dan baru menyerahkan diri dengan datang ke Polsek Dampal Utara pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 7.00 WITA;
- Bahwa dari hasil interogasi, diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ariadi dari seseorang bernama Upe (DPO) di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di mana uang tersebut adalah hasil patungan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai supir ekspedisi pengantaran udang dari Kabupaten Tolitoli ke Kota Makassar dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Saksi **Abdul Malik**, keterangannya dibacakan di persidangan, yang mana keterangan tersebut pada tingkat penyidikan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sebagai warga, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, Saksi Ariadi, dan Saksi Anwar oleh Anggota Kepolisian Polsek Dampal Utara;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh Anggota Kepolisian Polsek Dampal Utara dan diminta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, Saksi Ariadi, dan Saksi Anwar di rumah Saksi Ariadi yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Dusun VI, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
  - Bahwa sesampainya di rumah Saksi Ariadi, dilakukan penangkapan dan penggeledahan, di mana ditemukan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram), 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik yang penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara 1 (satu) pipet tersebut terdapat kaca pireks di luar botol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang digunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks, serta 1 (satu) buah gunting;
  - Bahwa seluruh barang bukti di atas ditemukan di lantai rumah Saksi Ariadi di depan tempat Para Terdakwa bersama Saksi Ariadi dan Saksi Anwar duduk berkumpul;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Anwar. Sedangkan Saksi Ariadi melarikan diri dan



baru menyerahkan diri dengan datang ke Polsek Dampal Utara pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 7.00 WITA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa bekerja sebagai supir ekspedisi pengantaran udang dari Kabupaten Tolitoli ke Kota Makassar dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik pada Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 4170/NNF/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan kesimpulan bahwa terhadap 2 (dua) plastik terdiri dari 1 (satu) sachet plastic dan 1 (satu) pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram) dengan nomor barang bukti 8161/2023/NNF milik Terdakwa I Abdul Rahman, Terdakwa II Erwin, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik pada Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 4920/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan kesimpulan bahwa terhadap 2 (dua) plastik terdiri dari 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan nomor barang bukti 9822/2023/NNF milik Terdakwa I Abdul Rahman, Terdakwa II Erwin, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina;
3. Surat Keterangan Nakoba Nomor 09.3/3403/KET/RSUD/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Cyntia K., M. Kes, Sp.PK., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap seorang laki-laki bernama Abdul Rahman pada tanggal 12 September 2023 dengan kesimpulan: *Amphetamine (AMP) Negatif (-), Morphine Negatif (-), Marijuana Negatif (-)*;



4. Surat Keterangan Nakoba Nomor 09.3/3404/KET/RSUD/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Cyntia K., M. Kes, Sp.PK., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap seorang laki-laki bernama Erwin pada tanggal 12 September 2023 dengan kesimpulan: *Amphetamine (AMP) Negatif (-), Morphine Negatif (-), Marijuana Negatif (-)*;

Menimbang bahwa **Terdakwa I Abdul Rahman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Terdakwa terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa I sedang berada di rumah Saksi Ariadi yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Dusun VI, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, bersama Terdakwa II, Saksi Ariadi, dan Saksi Anwar;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ariadi, dan Saksi Anwar berkumpul untuk bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ariadi dari seseorang bernama Upe (DPO) di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di mana uang tersebut adalah hasil patungan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saat hendak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas, Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian Polsek Dampal Utara yang melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan menunjukkan Surat Tugas, dan dengan disaksikan oleh Saksi Abdul Malik dan Saksi Kamaruddin M. Said;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan di rumah Saksi Ariadi, barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram), 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik yang penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara 1 (satu) pipet tersebut terdapat kaca pireks di luar botol, 1 (satu)



buah sendok terbuat dari pipet yang digunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks, serta 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa seluruh barang bukti di atas ditemukan di lantai rumah Saksi Ariadi di depan tempat Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar duduk berkumpul;
- Bahwa keseluruhan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu di atas Terdakwa I gunakan untuk dikonsumsi sendiri agar tidak mengantuk saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai supir ekspedisi pengantaran udang dari Kabupaten Tolitoli ke Kota Makassar dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa **Terdakwa II Erwin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Terdakwa terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa II sedang berada di rumah Saksi Ariadi yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Dusun VI, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, bersama Terdakwa I, Saksi Ariadi, dan Saksi Anwar;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ariadi, dan Saksi Anwar berkumpul untuk bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ariadi dari seseorang bernama Upe (DPO) di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di mana uang tersebut adalah hasil patungan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saat hendak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas, Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian Polsek Dampal Utara yang melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan menunjukkan Surat Tugas, dan dengan disaksikan oleh Saksi Abdul Malik dan Saksi Kamaruddin M. Said;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan di rumah Saksi Ariadi, barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram), 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu



(bong) terbuat dari botol plastik yang penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara 1 (satu) pipet tersebut terdapat kaca pireks di luar botol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang digunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks, serta 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa seluruh barang bukti di atas ditemukan di lantai rumah Saksi Ariadi di depan tempat Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar duduk berkumpul;
- Bahwa keseluruhan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu di atas Terdakwa II gunakan untuk dikonsumsi sendiri agar tidak mengantuk saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai supir ekspedisi pengantaran udang dari Kabupaten Tolitoli ke Kota Makassar dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram);
- 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik yang penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara 1 (satu) pipet tersebut terdapat kaca pireks di luar botol;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang digunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks;
- 1 (satu) buah gunting;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada warga yang berkumpul dan menggunakan Narkotika, Anggota Kepolisian Polsek Dampal Utara segera bertindak dan menuju ke rumah Saksi Ariadi yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Dusun VI, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Ariadi Anggota Kepolisian Polsek Dampal Utara melihat ada 4 (empat) orang berkumpul, sehingga dilakukan penangkapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi masyarakat yaitu Saksi Abdul Malik dan Saksi Kamaruddin M. Said;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan di rumah Saksi Ariadi, barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram), 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik yang penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara 1 (satu) pipet tersebut terdapat kaca pireks di luar botol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang digunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks, serta 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa seluruh barang bukti di atas ditemukan di lantai rumah Saksi Ariadi di depan tempat Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar duduk berkumpul;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ariadi, dan Saksi Anwar mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas merupakan milik mereka;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ariadi dari seseorang bernama Upe (DPO) di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di mana uang tersebut adalah hasil patungan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram) yang disita dari Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ariadi, dan Saksi Anwar tersebut telah dilakukan uji laboratoris sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik pada Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 4170/NNF/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan kesimpulan bahwa terhadap 2 (dua) plastik terdiri dari 1 (satu) sachet plastic dan 1 (satu) pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram) dengan nomor barang bukti 8161/2023/NNF milik Terdakwa I Abdul Rahman, Terdakwa II Erwin, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik pada Polda Sulawesi Selatan dengan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab 4920/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan kesimpulan bahwa terhadap 2 (dua) plastik terdiri dari 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan nomor barang bukti 9822/2023/NNF milik Terdakwa I Abdul Rahman, Terdakwa II Erwin, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keseluruhan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu di atas Terdakwa I gunakan untuk dikonsumsi sendiri agar tidak mengantuk saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sebagai supir ekspedisi pengantaran udang dari Kabupaten Tolitoli ke Kota Makassar dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dilakukan tes urin sebagaimana dalam Surat Keterangan Nakoba Nomor 09.3/3403/KET/RSUD/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Cyntia K., M. Kes, Sp.PK., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap seorang laki-laki bernama Abdul Rahman pada tanggal 12 September 2023 dengan kesimpulan: *Amphetamine (AMP) Negatif (-), Morphine Negatif (-), Marijuana Negatif (-)*, dan Surat Keterangan Nakoba Nomor 09.3/3404/KET/RSUD/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Cyntia K., M. Kes, Sp.PK., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap seorang laki-laki bernama Erwin pada tanggal 12 September 2023 dengan kesimpulan: *Amphetamine (AMP) Negatif (-), Morphine Negatif (-), Marijuana Negatif (-)*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu melakukan suatu tindak pidana yang diatur dan diancam dalam:

**Dakwaan Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **atau**;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli



**Dakwaan Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang bahwa dengan bentuk Dakwaan yang demikian, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang:**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa I Abdul Rahman dan Terdakwa II Erwin, yang di persidangan pula identitas lengkapnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *in casu* tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa selain itu selama persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan pula sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum terhadapnya. Dengan demikian, Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” ialah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan



pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang bahwa dalam hal Narkotika digunakan untuk kepentingan yang tidak melawan hukum, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang dapat melakukan penguasaan terhadap Narkotika adalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, di mana Narkotika yang berada dalam penguasaan lembaga-lembaga tersebut wajib disimpan secara khusus dan lembaga-lembaga tersebut wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa bekerja sebagai supir ekspedisi pengantaran udang dari Kabupaten Tolitoli ke Kota Makassar. Profesi Para Terdakwa tersebut bukanlah profesi yang memperoleh hak khusus terkait dengan penguasaan Narkotika. Di samping itu, Para Terdakwa juga bukan termasuk dalam daftar individu dan lembaga yang memiliki izin untuk menguasai Narkotika sebagaimana dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” keseluruhannya telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):

- memiliki: mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- menyimpan: menaruh di tempat yang aman supaya tidak hilang, rusak, dan sebagainya;
- menguasai: memegang kekuasaan atas sesuatu;
- menyediakan: mengadakan sesuatu untuk tujuan tertentu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan uraian sub-sub unsur di atas;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada warga yang berkumpul dan menggunakan Narkotika, Anggota Kepolisian Polsek Dampal Utara segera bertindak dan menuju ke rumah Saksi Ariadi yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Dusun VI, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli sampai di rumah Saksi Ariadi Anggota Kepolisian Polsek Dampal Utara melihat ada 4 (empat) orang berkumpul, sehingga dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi masyarakat yaitu Saksi Abdul Malik dan Saksi Kamaruddin M. Said. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di rumah Saksi Ariadi, barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram), 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik yang penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara 1 (satu) pipet tersebut terdapat kaca pireks di luar botol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang digunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks, serta 1 (satu) buah gunting;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti di atas ditemukan di lantai rumah Saksi Ariadi di depan tempat Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar duduk berkumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ariadi, dan Saksi Anwar mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas merupakan milik mereka, di mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ariadi dari seseorang bernama Upe (DPO) di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di mana uang tersebut adalah hasil patungan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ariadi dan Saksi Anwar telah terbukti memiliki dan menguasai 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram). Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kandungan dari 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis,

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I hanya diperuntukkan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang bahwa jenis-jenis Narkotika Golongan I selanjutnya telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram) yang disita dari Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ariadi, dan Saksi Anwar tersebut telah dilakukan uji laboratoris sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik pada Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 4170/NNF/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan kesimpulan bahwa terhadap 2 (dua) plastik terdiri dari 1 (satu) sachet plastic dan 1 (satu) pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram) dengan nomor barang bukti 8161/2023/NNF milik Terdakwa I Abdul Rahman, Terdakwa II Erwin, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik pada Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 4920/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan kesimpulan bahwa terhadap 2 (dua) plastik terdiri dari 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli



berisikan kristal bening dengan nomor barang bukti 9822/2023/NNF milik Terdakwa I Abdul Rahman, Terdakwa II Erwin, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Zat Metamfetamina sebagaimana tersebut di atas, terdaftar terdaftar dalam nomor urut 61 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah terbukti bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,8768g (nol koma delapan tujuh enam delapan gram) yang disita dari Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa serangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Ad.3. yaitu memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dan telah terbukti dalam unsur Ad.3, yaitu “memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri



dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram), 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik yang penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara 1 (satu) pipet tersebut terdapat kaca pireks di luar botol, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang digunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks, serta 1 (satu) buah gunting ditemukan di lantai rumah Saksi Ariadi di depan tempat Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar duduk berkumpul. Selain itu, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ariadi, dan Saksi Anwar mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas merupakan milik mereka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Ariadi dari seseorang bernama Upe (DPO) di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di mana uang tersebut adalah hasil patungan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa dari serangkaian fakta di atas, dapat dilihat bahwa terdapat kerjasama dan kaitan erat antara perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar, sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa elemen unsur Ad.4. dalam pasal ini yang terpenuhi adalah adanya suatu "permufakatan jahat", dan dengan terpenuhinya elemen tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur Ad.4. ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang seringannya terhadap Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa I memiliki orang tua yang sudah berusia lanjut dan mengalami gangguan kesehatan sehingga membutuhkan kehadiran Terdakwa I, Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap hal-hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, melainkan pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan maupun pembinaan dan pengayoman agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, selain itu pemidanaan juga memiliki fungsi preventif agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru perbuatan Para Terdakwa ataupun melakukan perbuatan-perbuatan pidana lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karenanya Majelis Hakim juga akan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti menjatuhkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram);



- 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik yang penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara 1 (satu) pipet tersebut terdapat kaca pireks di luar botol;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang digunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks;
- 1 (satu) buah gunting;

seluruh barang bukti tersebut di atas masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa Ariadi, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ariadi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan gerakan pemberantasan Narkotika yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah terbukti di atas berpotensi merusak mental, baik mental diri Para Terdakwa sendiri maupun mental generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa I memiliki orang tua yang sudah berusia lanjut dan mengalami gangguan kesehatan sehingga membutuhkan kehadiran Terdakwa I;
- Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga,
- Terdakwa I maupun Terdakwa II belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Abdul Rahman dan Terdakwa II Erwin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram);
  - 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik yang penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara 1 (satu) pipet tersebut terdapat kaca pireks di luar botol;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang digunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks;
  - 1 (satu) buah gunting;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ariadi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, oleh Yudith Fitri Dewanty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fathan Fakhir Sriyadi, S.H., dan Juliani Fransiska, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dian Faradillah Khalid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd  
**FATHAN FAKHIR SRIYADI, S.H.**  
ttd  
**JULIANI FRANSISKA, S.H.**

**Hakim Ketua,**  
ttd  
**YUDITH FITRI DEWANTY, S.H.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd  
**HENDRA GUNAWAN, S.H.**

Salinan tersebut sesuai dengan bunyi aslinya



Pengadilan Negeri Toli – Toli  
Panitera Tingkat Pertama  
Arifin Batalipu - 196511071987031003  
Digital Signature

Keterangan :  
- Salinan sesuai dengan aslinya.  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus2024/PN TT

